



BUPATI GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	:Rp. 1.450.053.240.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	:Rp. <u>32.476.899.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	:Rp. 1.482.530.139.000,00

b. Belanja

1. Semula	:Rp. 1.536.803.059.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>70.674.851.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	:Rp. 1.607.477.910.000,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	: Rp. (124.947.771.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	: Rp. 105.742.975.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>38.237.783.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. 143.980.758.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	: Rp.	18.993.156.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>39.831.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	: Rp.	19.032.987.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	: Rp.	124.947.771.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	: Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	: Rp.	101.116.554.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>21.235.832.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	: Rp.	122.352.386.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	: Rp.	1.055.226.078.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>7.089.067.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	: Rp.	1.062.315.145.000,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	: Rp.	293.710.608.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>4.152.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	: Rp.	297.862.608.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula : Rp. 26.054.236.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 8.200.084.000,00
 - Jumlah pajak daerah : Rp. 34.254.320.000,00
 - setelah Perubahan
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula : Rp. 10.426.189.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.489.708.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah : Rp. 11.915.897.000,00
 - setelah Perubahan
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula : Rp. 10.782.151.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 670.965.000,00
 - Jumlah hasil pengelolaan : Rp. 11.453.116.000,00
 - kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
 - d. Lain – lain pendapatan asli daerah
 - 1) Semula : Rp. 53.853.978.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 10.875.075.000,00
 - Jumlah lain - lain : Rp. 64.729.053.000,00
 - Pendapatan asli daerah setelah perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula : Rp. 44.255.273.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 7.089.067.000,00
 - Jumlah dana bagi hasil : Rp. 51.344.340.000,00
 - setelah Perubahan
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula : Rp. 906.666.365.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah dana alokasi : Rp. 906.666.365.000,00

umum setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula : Rp. 104.304.440.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi

khusus setelah Perubahan : Rp. 104.304.440.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula : Rp. 3.230.200.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana hibah : Rp. 3.230.200.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula : Rp. 52.712.113.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 4.152.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil : Rp. 56.864.113.000,00

pajak setelah Perubahan

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 206.558.228.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian : Rp. 206.558.228.000,00

dan otonomi khusus

setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :

1) Semula : Rp. 31.210.067.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan : Rp. 31.210.067.000,00

dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya

setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula : Rp. 895.705.189.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (4.570.992.000,00)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan : Rp. 891.134.197.000,00

b. Belanja langsung

1) Semula : Rp. 641.097.870.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 75.245.843.000,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan : Rp. 716.343.713.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 820.271.090.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (6.206.483.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan : Rp. 814.064.607.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula : Rp. 47.179.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan : Rp. 47.179.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula : Rp. 428.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan : Rp. 428.500.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	:Rp.	20.882.660.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>1.690.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	: Rp.	22.572.660.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	: Rp.	14.401.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>650.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	: Rp.	15.051.860.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	: Rp.	2.440.438.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(18.000,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	: Rp.	2.440.420.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	: Rp.	34.980.555.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(329.491.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	: Rp.	34.651.064.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	: Rp.	2.252.907.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(375.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	: Rp.	1.877.907.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	: Rp.	41.834.087.475,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>3.163.855.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan	: Rp.	44.997.942.475,00

- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
 - 1) Semula :Rp. 215.688.584.329,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 74.700.079.542,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan : Rp. 290.388.663.871,00
- c. Belanja modal sejumlah
 - 1) Semula : Rp. 383.575.198.196,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (2.618.091.542,00)
 - Jumlah belanja modal Setelah Perubahan : Rp. 380.957.106.654,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan daerah
 - 1) Semula : Rp. 105.742.975.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 38.237.783.000,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan : Rp. 143.980.758.000,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah
 - 1) Semula : Rp. 18.993.156.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 39.831.000,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan : Rp. 19.032.987.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula : Rp. 100.897.399.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 38.237.783.000,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan : Rp. 139.135.182.000,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	: Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan	: Rp.	0,00

pinjaman daerah setelah
Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah :

1) Semula	: Rp.	4.845.576.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan	: Rp.	4.845.576.000,00

piutang daerah setelah
Perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1) Semula	: Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal	: Rp.	7.500.000.000,00

(investasi) Pemerintah
daerah setelah Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula	: Rp.	9.356.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal	: Rp.	9.356.000.000,00

(investasi) Pemerintah
daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang :

1) Semula	: Rp.	527.156.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>39.831.000,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan	: Rp.	566.987.000,00

pokok utang yang jatuh
tempo setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah :

1) Semula : Rp. 1.610.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah pemberian : Rp. 1.610.000.000,00

pinjaman daerah dan
obligasi daerah setelah
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR